

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah menyebabkan perubahan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan di antaranya mengenai penguatan penanganan permasalahan bank melalui pengaturan pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah;
 - b. bahwa Bank Indonesia selaku otoritas di sektor keuangan turut menjaga stabilitas sistem keuangan salah satunya melalui penyediaan dana dalam rangka menjalankan fungsi *lender of the last resort* di antaranya melalui penyediaan dana pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah kepada bank umum syariah yang mengalami kesulitan likuiditas;
 - c. bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/16/PBI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah perlu diganti guna menyesuaikan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
3. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
4. Bank Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lain berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank perekonomian rakyat syariah.
5. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah jenis Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

7. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah giro wajib minimum dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, BUS, dan unit usaha syariah.
8. Kesulitan Likuiditas adalah kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan arus dana keluar (*mismatch*) sehingga BUS tidak dapat memenuhi kewajiban GWM.
9. Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disingkat PLJPS adalah pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dari Bank Indonesia kepada BUS untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas yang dialami oleh BUS.
10. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.
11. Sukuk Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SukBI adalah Sukuk Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.
12. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN tidak termasuk SBSN dalam mata uang valuta asing.
13. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil, yang meliputi transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, dan transaksi sewa-menyewa jasa sesuai dengan Prinsip Syariah.
14. Aset Pembiayaan adalah aset BUS berupa Pembiayaan, tidak termasuk Pembiayaan dalam mata uang valuta asing.
15. *Al-Muqaradhah bi Dhaman Ra's al-Mal* adalah akad PLJPS dalam bentuk Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dari Bank Indonesia kepada BUS untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas BUS, yang mewajibkan BUS untuk mengembalikan Pembiayaan sesuai dengan komitmen (*iltizam*), dijamin dengan agunan, dan disertai nisbah bagi hasil.

BAB II PERSYARATAN PLJPS

Pasal 2

- (1) BUS yang mengalami Kesulitan Likuiditas dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank

- Indonesia untuk memperoleh PLJPS dengan menyampaikan tembusan permohonan kepada OJK.
- (2) Untuk memperoleh PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUS harus memenuhi persyaratan:
 - a. solvabilitas;
 - b. memiliki agunan yang cukup sebagai jaminan PLJPS; dan
 - c. memiliki proyeksi arus kas yang memadai untuk mengembalikan PLJPS.
 - (3) BUS mengajukan plafon PLJPS berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan BUS memenuhi GWM.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan BUS untuk memperoleh PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 3

PLJPS yang diberikan Bank Indonesia kepada BUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menggunakan akad *Al-Muqaradhah bi Dhaman Ra's al-Mal*.

Pasal 4

- (1) Agunan yang cukup sebagai jaminan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. surat berharga syariah yang memiliki peringkat tinggi;
 - b. Aset Pembiayaan; dan
 - c. aset tetap.
- (2) Jenis surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. SBIS;
 - b. SukBI;
 - c. SBSN; dan/ atau
 - d. sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang memenuhi persyaratan:
 1. memiliki peringkat paling rendah peringkat investasi;
 2. aktif diperdagangkan; dan
 3. memiliki sisa jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. Pembiayaan dengan akad mudarabah, akad musyarakah, dan/atau akad ijarah nonjasa;
 - b. kualitas tergolong lancar selama 12 (dua belas) bulan terakhir berturut-turut;
 - c. dijamin dengan agunan tanah dan bangunan dan/atau tanah, kecuali Pembiayaan pegawai atau pensiunan;
 - d. bukan merupakan Pembiayaan kepada pihak terkait BUS;
 - e. tidak pernah direstrukturisasi dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. sisa jangka waktu jatuh waktu Pembiayaan paling singkat 9 (sembilan) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian pemberian PLJPS;

- g. saldo pokok Pembiayaan tidak melebihi batas maksimum penyaluran dana pada saat diberikan dan tidak melebihi plafon Pembiayaan;
 - h. memiliki akad Pembiayaan serta pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum; dan
 - i. dalam akad Pembiayaan antara BUS dan nasabah tercantum klausul bahwa Pembiayaan dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (4) Dalam hal Aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan tidak pernah direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tidak mencukupi, BUS dapat menggunakan Aset Pembiayaan yang direstrukturisasi selama periode stimulus *corona virus disease* 2019 sebagai agunan dengan ketentuan:
- a. Aset Pembiayaan tidak pernah direstrukturisasi dalam 2 (dua) tahun terakhir diluar periode stimulus *corona virus disease* 2019; dan
 - b. persyaratan Aset Pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i telah terpenuhi.
- (5) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan:
- a. jenis aset tetap berupa:
 - 1. tanah dan bangunan; dan/atau
 - 2. tanah;
 - b. dimiliki oleh BUS; dan
 - c. bukan merupakan properti terbengkalai.
- (6) Sukuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJPS jika BUS tidak memiliki surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dalam jumlah yang cukup untuk menjadi agunan PLJPS pada saat permohonan PLJPS.
- (7) Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJPS jika BUS tidak memiliki surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS dalam jumlah yang cukup untuk menjadi agunan PLJPS pada saat permohonan PLJPS.
- (8) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJPS jika BUS tidak memiliki surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS dalam jumlah yang cukup pada saat permohonan PLJPS.
- (9) Agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (10) BUS menjamin agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan agunan PLJPS.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria agunan, mekanisme pengagunan, dan dokumen agunan, diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Bank Indonesia dapat meminta BUS untuk menyerahkan agunan lain dengan kondisi agunan PLJPS yang telah diterima oleh Bank Indonesia pada periode pemberian PLJPS mengalami penurunan nilai sehingga tidak memenuhi kecukupan perhitungan nilai agunan yang dibutuhkan dan BUS tidak dapat mengganti atau menambah agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (5).
- (2) Agunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tanah dan bangunan dan/atau tanah milik pihak lain; dan/atau
 - b. aset lain milik BUS dan/atau pihak lain yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
- (3) Agunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai agunan lain diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 harus berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan, sengketa, sitaan, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank Indonesia.
- (2) BUS tidak dapat memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 yang masih dalam status sebagai agunan PLJPS.

Pasal 7

- (1) Nilai surat berharga syariah, Aset Pembiayaan, dan aset tetap yang digunakan sebagai agunan PLJPS ditetapkan:
 - a. SBIS dihitung berdasarkan nilai nominal SBIS;
 - b. SukBI dihitung berdasarkan nilai jual SukBI;
 - c. SBSN dihitung berdasarkan nilai pasar SBSN;
 - d. sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum lain dihitung berdasarkan nilai pasar sukuk korporasi dimaksud;
 - e. Aset Pembiayaan dihitung berdasarkan nilai pasar Aset Pembiayaan; dan
 - f. aset tetap dihitung berdasarkan nilai pasar aset tetap.
- (2) Untuk mitigasi risiko penurunan nilai surat berharga syariah, Aset Pembiayaan, dan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan perhitungan:
 - a. nilai agunan berupa SBIS ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJPS yang dihitung berdasarkan nilai nominal SBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. nilai agunan berupa SukBI ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJPS yang dihitung berdasarkan nilai jual SukBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. nilai agunan berupa SBSN ditetapkan paling rendah sebesar 102% (seratus dua persen) dari plafon PLJPS

- yang dihitung berdasarkan nilai pasar SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
- d. nilai agunan berupa sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum lain ditetapkan paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari plafon PLJPS yang dihitung berdasarkan nilai pasar sukuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
 - e. nilai agunan berupa Aset Pembiayaan ditetapkan:
 1. paling rendah sebesar 200% (dua ratus persen) dari plafon PLJPS yang dijamin dengan Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang dihitung dengan menggunakan nilai dasar perhitungan Aset Pembiayaan; dan
 2. paling rendah sebesar 250% (dua ratus lima puluh persen) dari plafon PLJPS yang dijamin dengan Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) yang dihitung dengan menggunakan nilai dasar perhitungan Aset Pembiayaan;
 - f. nilai dasar perhitungan Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e meliputi:
 1. nilai terendah dari:
 - a) nilai pasar Aset Pembiayaan; atau
 - b) nilai pasar agunan dari Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah yang telah disesuaikan berdasarkan posisi penilaian,
untuk setiap individual Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah; dan
 2. nilai pasar Aset Pembiayaan untuk Aset Pembiayaan berupa Aset Pembiayaan pegawai atau pensiunan; dan
 - g. nilai agunan berupa aset tetap ditetapkan paling rendah sebesar 200% (dua ratus persen) dari plafon PLJPS yang dihitung berdasarkan nilai pasar aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai agunan dan tata cara perhitungan nilai agunan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 8

- (1) BUS harus mengganti agunan PLJPS:
 - a. agunan PLJPS tidak memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum lain tidak lagi memenuhi persyaratan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d angka 1;
 - c. terdapat pelunasan Pembiayaan yang menjadi agunan PLJPS oleh nasabah BUS; dan/atau

- d. Aset Pembiayaan yang diagunkan tidak lagi memenuhi persyaratan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, sehingga nilai agunan PLJPS mengalami penurunan dan secara keseluruhan tidak lagi memenuhi plafon PLJPS.
- (2) Penggantian agunan PLJPS diprioritaskan dengan agunan berupa surat berharga syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
 - (3) Dalam hal BUS tidak memiliki surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS dalam jumlah yang cukup untuk menjadi agunan PLJPS, Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) dapat digunakan sebagai pengganti agunan PLJPS.
 - (4) Dalam hal BUS tidak memiliki surat berharga syariah dan/atau Aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS dalam jumlah yang cukup untuk menjadi agunan PLJPS, aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dapat digunakan sebagai pengganti agunan PLJPS.
 - (5) Selama Bank Indonesia memproses penggantian agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada periode pemberian PLJPS, BUS tetap dapat mengajukan pencairan PLJPS sepanjang terdapat plafon atau sisa plafon dan agunan PLJPS yang mencukupi.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian agunan PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 9

- (1) BUS harus melakukan pemeliharaan dan penatausahaan terhadap daftar agunan yang memenuhi persyaratan dan dialokasikan untuk menjadi agunan PLJPS.
- (2) BUS harus melakukan asesmen mandiri atas pemenuhan persyaratan sebelum mengajukan permohonan PLJPS.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan asesmen mandiri diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Pengikatan agunan PLJPS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Bank Indonesia menatausahakan dokumen yang terkait agunan PLJPS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengikatan agunan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB III PERMOHONAN PLJPS

Pasal 11

- (1) Permohonan PLJPS secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:
 - a. surat pernyataan BUS yang memuat paling sedikit:
 1. BUS mengalami Kesulitan Likuiditas;

2. BUS menjamin agunan PLJPS telah memenuhi seluruh persyaratan agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10);
3. aset yang menjadi agunan PLJPS berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan, sengketa, sitaan, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
4. BUS tidak akan memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali agunan PLJPS yang masih dalam status sebagai agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
5. BUS sanggup untuk membayar segala kewajiban terkait PLJPS;
6. BUS menjamin kebenaran data dan dokumen yang disampaikan; dan
7. BUS sanggup untuk menyampaikan data dan dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia;
- b. surat pernyataan dari pemegang saham pengendali BUS bahwa pemegang saham pengendali BUS menjamin pembayaran kembali PLJPS serta sanggup untuk menerbitkan jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan yang disertai dengan daftar aset pemegang saham pengendali;
- c. dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas;
- d. daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJPS berdasarkan hasil penilaian dari kantor jasa penilai publik dan verifikasi dari kantor akuntan publik;
- e. hasil pemeringkatan sukuk korporasi yang diterbitkan oleh paling sedikit 1 (satu) lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK jika terdapat agunan berupa sukuk korporasi dan hasil pemeringkatan tersebut belum melebihi 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal permohonan PLJPS;
- f. hasil penilaian kantor jasa penilai publik mengenai nilai pasar:
 1. agunan PLJPS; dan
 2. agunan dari Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah jika terdapat agunan PLJPS berupa Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah;
- g. hasil verifikasi kantor akuntan publik atas:
 1. pemenuhan persyaratan agunan PLJPS;
 2. kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJPS; dan
 3. perhitungan nilai agunan yang dapat digunakan untuk menjamin PLJPS;
- h. surat persetujuan mengenai permohonan PLJPS dan/atau penggunaan aset BUS sebagai agunan PLJPS dari pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga BUS dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. anggaran dasar atau anggaran rumah tangga BUS, termasuk perubahannya; dan
- j. dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia.

- (2) BUS wajib menjamin kebenaran data dan dokumen yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BUS yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. PLJPS tidak dapat diperpanjang; dan/atau
 - c. tidak dapat mengajukan permohonan PLJPS dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan PLJPS, penilaian oleh kantor jasa penilai publik, verifikasi oleh kantor akuntan publik, dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Bank Indonesia berkoordinasi dengan OJK dalam menindaklanjuti permohonan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menilai pemenuhan persyaratan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mengenai:
 - a. permintaan penilaian kepada OJK mengenai pemenuhan persyaratan atau kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan BUS; dan
 - b. pelaksanaan penilaian bersama Bank Indonesia dan OJK mengenai pemenuhan kecukupan agunan dan proyeksi arus kas untuk mengembalikan PLJPS.

BAB IV

PERSETUJUAN DAN PENOLAKAN PERMOHONAN PLJPS

Pasal 13

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 - b. kelengkapan dokumen permohonan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan
 - c. analisis mengenai perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas BUS.
- (3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat kepada BUS dengan tembusan kepada OJK.
- (4) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BUS harus:
 - a. menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS;
 - b. menunjuk notaris;

- c. menyampaikan dokumen berupa rancangan akta perjanjian pemberian PLJPS dan rancangan akta pengikatan agunan PLJPS; dan
 - d. menyampaikan dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (5) Bank Indonesia melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang diserahkan BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf c, dan huruf d.
 - (6) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan BUS telah lengkap, akan dilakukan penandatanganan terhadap akta perjanjian pemberian PLJPS dan akta pengikatan agunan PLJPS.
 - (7) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan BUS tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon dan BUS tidak dapat menambah agunan PLJPS, plafon PLJPS diturunkan sesuai dengan nilai agunan yang tersedia sepanjang BUS mempunyai sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJPS.
 - (8) Persetujuan atas permohonan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan oleh Bank Indonesia jika:
 - a. BUS tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
 - b. berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan BUS tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon, BUS tidak dapat menambah agunan PLJPS, dan BUS tidak mempunyai sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJPS; dan/atau
 - c. diketahui bahwa BUS tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 14

Berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat menolak permohonan PLJPS meskipun BUS telah memenuhi seluruh persyaratan PLJPS.

Pasal 15

- (1) Bank Indonesia memberikan PLJPS untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender untuk setiap periode pemberian PLJPS.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif sejak tanggal aktivasi pemberian PLJPS oleh Bank Indonesia.

- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang secara berturut-turut paling banyak 2 (dua) periode.

BAB V PENCAIRAN PLJPS

Pasal 16

- (1) BUS dapat mengajukan pencairan PLJPS sejak tanggal aktivasi pemberian PLJPS oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Pencairan PLJPS dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam sehari sebesar perkiraan kebutuhan BUS untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas.
- (3) Pengajuan pencairan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan melampirkan dokumen yang meliputi:
 - a. surat sanggup bayar sebesar pengajuan pencairan; dan
 - b. proyeksi arus kas yang mencerminkan kebutuhan pencairan.
- (4) Pencairan PLJPS dilakukan melalui rekening giro rupiah BUS yang bersangkutan pada Bank Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Bank Indonesia berwenang melakukan pembatasan pencairan PLJPS.
- (2) Pembatasan pencairan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kondisi nilai agunan tidak mencukupi plafon dan BUS tidak dapat menambah dan/atau mengganti agunan PLJPS sehingga secara keseluruhan nilai agunan tidak mencukupi plafon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan pencairan PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Bank Indonesia berwenang menghentikan pencairan PLJPS sebelum jatuh waktu jika menurut penilaian OJK yang disampaikan kepada Bank Indonesia, BUS tidak lagi memenuhi persyaratan atau kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan BUS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian pencairan PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VI PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PLJPS

Pasal 19

- (1) BUS dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan menyampaikan tembusan permohonan kepada OJK.

- (2) Permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:
 - a. dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas;
 - b. daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJPS berdasarkan hasil penilaian dari kantor jasa penilai publik dan verifikasi dari kantor akuntan publik;
 - c. hasil penilaian kantor jasa penilai publik mengenai nilai pasar:
 1. agunan PLJPS; dan
 2. agunan dari Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah jika terdapat agunan PLJPS berupa Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah;
 - d. hasil verifikasi kantor akuntan publik atas:
 1. pemenuhan persyaratan agunan PLJPS;
 2. kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJPS; dan
 3. perhitungan nilai agunan yang dapat digunakan untuk menjamin PLJPS; dan
 - e. dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (3) Untuk keperluan perpanjangan jangka waktu PLJPS, BUS tetap dapat menggunakan agunan PLJPS pada periode pemberian PLJPS sebelumnya sepanjang masih memenuhi persyaratan dan kecukupan jumlah agunan PLJPS.
- (4) Dalam hal BUS memiliki surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS pada saat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS, BUS harus menyerahkan surat berharga syariah tersebut sebagai agunan untuk perpanjangan jangka waktu PLJPS.
- (5) Bank Indonesia berkoordinasi dengan OJK dalam menindaklanjuti permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 - b. jangka waktu PLJPS secara keseluruhan belum melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3); dan
 - c. BUS telah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat kepada BUS dengan tembusan kepada OJK.

- (4) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BUS harus:
 - a. menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS jika terdapat penambahan dan/atau penggantian agunan PLJPS;
 - b. menunjuk notaris;
 - c. menyampaikan dokumen berupa rancangan akta perubahan perjanjian pemberian PLJPS dan rancangan akta perubahan pengikatan agunan PLJPS;
 - d. melunasi bagi hasil PLJPS pada saat jatuh waktu; dan
 - e. menyampaikan dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (5) Bank Indonesia melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang diserahkan BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf c, dan huruf e.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan BUS telah lengkap, akan dilakukan penandatanganan terhadap akta perubahan perjanjian pemberian PLJPS dan akta perubahan pengikatan agunan PLJPS.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan BUS tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon PLJPS, BUS harus:
 - a. menambah agunan PLJPS; dan/atau
 - b. menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJPS.
- (8) Persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan oleh Bank Indonesia jika:
 - a. BUS tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
 - b. berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan BUS tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon dan BUS tidak dapat menambah agunan PLJPS dan/atau BUS tidak menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan/atau
 - c. diketahui bahwa BUS tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan jangka waktu PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VII
PENAMBAHAN DAN PENURUNAN PLAFON PLJPS

Pasal 21

- (1) BUS dapat mengajukan permohonan penambahan plafon PLJPS secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan menyampaikan tembusan permohonan kepada OJK.
- (2) Permohonan penambahan plafon PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (3) Permohonan penambahan plafon PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:
 - a. dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas;
 - b. daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJPS berdasarkan hasil penilaian dari kantor jasa penilai publik dan verifikasi dari kantor akuntan publik;
 - c. hasil penilaian kantor jasa penilai publik mengenai nilai pasar:
 1. agunan PLJPS; dan
 2. agunan dari Aset Pembiayaan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah jika terdapat agunan PLJPS berupa Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah;
 - d. hasil verifikasi kantor akuntan publik atas:
 1. pemenuhan persyaratan agunan PLJPS;
 2. kelengkapan dan kesesuaian dokumen agunan PLJPS; dan
 3. perhitungan nilai agunan yang dapat digunakan untuk menjamin PLJPS; dan
 - e. dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (4) Bank Indonesia berkoordinasi dengan OJK untuk menindaklanjuti permohonan penambahan plafon PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penambahan plafon PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 - b. jangka waktu PLJPS secara keseluruhan belum melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3); dan
 - c. BUS telah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
- (3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat kepada BUS dengan tembusan kepada OJK.

- (4) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BUS harus:
 - a. menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS jika terdapat tambahan agunan PLJPS;
 - b. menunjuk notaris;
 - c. menyampaikan dokumen berupa rancangan akta perubahan perjanjian pemberian PLJPS dan akta perubahan pengikatan agunan PLJPS; dan
 - d. menyampaikan dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (5) Bank Indonesia melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang diserahkan BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf c, dan huruf d.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan BUS telah lengkap, akan dilakukan penandatanganan terhadap akta perubahan perjanjian pemberian PLJPS dan akta perubahan pengikatan agunan PLJPS.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan BUS tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon PLJPS, BUS harus:
 - a. menambah agunan PLJPS; dan/atau
 - b. menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJPS.
- (8) Persetujuan atas permohonan penambahan plafon PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan oleh Bank Indonesia jika:
 - a. BUS tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
 - b. berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa dokumen yang diserahkan BUS tidak lengkap sehingga mengakibatkan nilai agunan tidak mencukupi plafon PLJPS dan BUS tidak dapat menambah agunan PLJPS dan/atau BUS tidak menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan/atau
 - c. diketahui bahwa BUS tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (9) Tambahan plafon PLJPS yang disetujui akan diakumulasikan dengan plafon PLJPS sebelumnya.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan plafon PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 23

- (1) BUS dapat mengajukan permohonan penurunan plafon PLJPS secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK.
- (2) Permohonan penurunan plafon PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan

- permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (3) Proses penurunan plafon PLJPS dilakukan sesuai dengan proses perpanjangan waktu PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penurunan plafon PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VIII LARANGAN DAN PEMBATAAN KEGIATAN BAGI BUS PENERIMA PLJPS

Pasal 24

- (1) Selama periode pemberian PLJPS atau selama BUS belum melakukan pembayaran kembali kewajiban PLJPS, BUS dilarang:
 - a. melakukan penempatan dana;
 - b. menyalurkan Pembiayaan baru kepada pihak terkait BUS, kecuali untuk pemenuhan komitmen yang telah diperjanjikan sebelumnya;
 - c. merealisasikan penarikan dana oleh pihak terkait BUS; dan
 - d. melakukan pembagian dividen.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meniadakan larangan lain yang telah dikeluarkan oleh OJK.
- (3) BUS yang melanggar larangan selama periode pemberian PLJPS atau selama BUS belum melakukan pembayaran kembali kewajiban PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. PLJPS tidak dapat diperpanjang; dan/atau
 - c. tidak dapat mengajukan permohonan PLJPS dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 25

Selama periode pemberian PLJPS, BUS dibatasi hanya dapat mengikuti operasi moneter syariah Bank Indonesia yang bersifat ekspansi.

Pasal 26

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, disampaikan Bank Indonesia melalui surat kepada BUS dengan tembusan kepada OJK.

BAB IX BAGI HASIL

Pasal 27

- (1) Bank Indonesia memperoleh bagi hasil secara harian dari BUS atas saldo pokok PLJPS.

- (2) Dalam perhitungan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan nisbah bagi hasil untuk Bank Indonesia sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (3) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan nisbah bagi hasil untuk Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikalikan dengan tingkat realisasi imbalan deposito investasi mudarabah sebelum distribusi pada BUS yang menerima PLJPS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan bagi hasil diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB X

PEMBAYARAN KEMBALI PLJPS DAN EKSEKUSI AGUNAN

Pasal 28

- (1) BUS wajib melakukan pembayaran kembali PLJPS pada saat jatuh waktu sebesar saldo pokok dan bagi hasil PLJPS.
- (2) BUS yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. tidak dapat mengajukan permohonan PLJPS dalam jangka waktu tertentu; dan
 - c. penghentian sementara dari kepesertaan operasi moneter syariah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 29

- (1) BUS yang tidak melakukan pembayaran kembali PLJPS pada saat jatuh waktu dinyatakan cidera janji.
- (2) BUS yang cidera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sukarela menyerahkan seluruh agunan PLJPS kepada Bank Indonesia untuk dilakukan eksekusi agunan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal BUS belum melakukan pembayaran kembali saldo pokok PLJPS pada saat jatuh waktu, BUS dikenai kewajiban membayar (*gharamah maliyah*).
- (2) Pengenaan kewajiban membayar (*gharamah maliyah*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan BUS melakukan pembayaran kembali saldo pokok PLJPS.
- (3) Kewajiban membayar (*gharamah maliyah*) dihitung secara harian dari saldo pokok PLJPS yang belum dibayar kembali.
- (4) Dalam perhitungan kewajiban membayar (*gharamah maliyah*) ditetapkan nisbah bagi hasil untuk Bank Indonesia sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (5) Kewajiban membayar (*gharamah maliyah*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan nisbah bagi hasil untuk Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikalikan dengan tingkat realisasi

imbangan deposito investasi mudarabah sebelum distribusi pada BUS yang menerima PLJPS.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan kewajiban membayar (*gharamah maliyah*) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Bank Indonesia mendebit rekening giro BUS dalam rupiah di Bank Indonesia dalam hal:
 - a. sebelum PLJPS jatuh waktu dan saldo rekening giro BUS di Bank Indonesia melebihi kewajiban GWM ditambah 10% (sepuluh persen) dari kewajiban GWM;
 - b. BUS meminta pembayaran kembali sebelum PLJPS jatuh waktu; dan/atau
 - c. PLJPS jatuh waktu.
- (2) Bank Indonesia melakukan pendebitan rekening giro BUS secara harian sampai dengan kewajiban PLJPS dibayar kembali.
- (3) Dalam hal saldo rekening giro BUS dalam rupiah di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk membayar saldo pokok dan bagi hasil PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) serta kewajiban membayar (*gharamah maliyah*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Bank Indonesia melakukan penihilan rekening giro BUS dalam rupiah dan rekening giro BUS dalam valuta asing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran kembali PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 32

- (1) Dalam hal BUS dinyatakan cidera janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), selain melakukan pendebitan rekening giro BUS setelah PLJPS jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), Bank Indonesia melakukan:
 - a. eksekusi agunan PLJPS; atau
 - b. penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJPS.
- (2) Pelaksanaan eksekusi agunan atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bank Indonesia tanpa harus memperoleh persetujuan BUS.
- (3) Dalam hal nilai hasil eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil dari kewajiban PLJPS, BUS wajib melakukan pembayaran kembali melalui setoran kekurangan kewajiban PLJPS kepada Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal nilai hasil eksekusi agunan atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari kewajiban PLJPS, Bank Indonesia mengembalikan kelebihan tersebut kepada BUS.
- (5) Pelaksanaan eksekusi agunan atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) BUS yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah eksekusi agunan dilakukan, dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. tidak dapat mengajukan permohonan PLJPS dalam jangka waktu tertentu;
 - c. penghentian sementara dari kepesertaan operasi moneter syariah;
 - d. penurunan status kepesertaan sistem kliring nasional Bank Indonesia;
 - e. penurunan status kepesertaan Bank Indonesia - *real time gross settlement*;
 - f. penurunan status kepesertaan Bank Indonesia - *fast payment*; dan/atau
 - g. penurunan status kepesertaan Bank Indonesia - *scripless securities settlement system*.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan eksekusi agunan PLJPS atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan OJK dan/atau bekerja sama dengan pihak lain.
- (2) BUS harus bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk kelancaran pelaksanaan eksekusi agunan PLJPS atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJPS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai eksekusi agunan PLJPS atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB XI

BIAYA

Pasal 34

- (1) Biaya yang timbul dari proses PLJPS menjadi beban BUS.
- (2) Ketentuan mengenai biaya yang timbul dari proses PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 35

- (1) BUS yang menerima PLJPS wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK yang meliputi:
 - a. laporan penggunaan PLJPS;
 - b. laporan kondisi likuiditas BUS;
 - c. laporan perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum;
 - d. laporan agunan jika terdapat:
 1. sukuk korporasi yang tidak memenuhi persyaratan peringkat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

2. pelunasan Pembiayaan yang menjadi agunan PLJPS oleh nasabah BUS; dan/atau
 3. Aset Pembiayaan yang mengalami penurunan kualitas;
 - e. laporan proyeksi arus kas 30 (tiga puluh) hari kalender ke depan secara harian;
 - f. rencana tindak untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas; dan
 - g. laporan lain yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian laporan proyeksi arus kas secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan selama periode pemberian PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu atau tanggal pembayaran kembali PLJPS yang dipercepat.
 - (3) BUS yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. PLJPS tidak dapat diperpanjang; dan/atau
 - c. tidak dapat mengajukan permohonan PLJPS dalam jangka waktu tertentu.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pengawasan terhadap BUS yang menerima PLJPS dilakukan oleh OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk memastikan penggunaan dana PLJPS sesuai dengan peruntukannya dan pelaksanaan rencana pembayaran kembali PLJPS sesuai dengan perjanjian pemberian PLJPS.
- (2) Pengawasan oleh OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penggunaan dana PLJPS yang diberikan sesuai dengan peruntukannya;
 - b. potensi BUS dapat melaksanakan rencana pembayaran kembali PLJPS sesuai dengan perjanjian pemberian PLJPS, termasuk dari laporan rencana tindak BUS;
 - c. kesesuaian agunan terhadap persyaratan agunan PLJPS; dan/atau
 - d. informasi pengawasan lain yang relevan dengan pemberian PLJPS.
- (3) Bank Indonesia menyampaikan surat kepada BUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebagai bagian dari pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dimaksudkan untuk memastikan pemenuhan persyaratan PLJPS selama periode pemberian PLJPS.

Pasal 37

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap BUS yang menerima PLJPS.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan langsung kepada BUS; atau
 - b. pemeriksaan bersama OJK kepada BUS.

Pasal 38

Bank Indonesia menyampaikan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 32 ayat (6), dan Pasal 35 ayat (3) melalui surat kepada BUS dengan tembusan kepada OJK.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6045) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/16/PBI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6558), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/29/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5033); dan
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6045) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/16/PBI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6558),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2023

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 15/BI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH

I. UMUM

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan sistem keuangan yang kuat, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menguatkan pengaturan berbagai aspek di sektor keuangan antara lain mengenai penguatan kelembagaan otoritas serta pencegahan dan penanganan permasalahan sistem keuangan khususnya mengenai penguatan penanganan permasalahan BUS. Dalam melaksanakan salah satu tugas Bank Indonesia untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial, undang-undang tersebut menguatkan kewenangan Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort* melalui pemberian PLJPS kepada BUS yang mengalami Kesulitan Likuiditas dan memenuhi persyaratan.

Penguatan pengaturan PLJPS dalam undang-undang dimaksud mencakup persyaratan bagi BUS untuk memperoleh PLJPS, agunan PLJPS, jangka waktu, dan koordinasi Bank Indonesia dengan OJK terkait pemberian PLJPS. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan penguatan pengaturan antara lain meliputi nilai agunan terhadap plafon untuk SBSN dan persyaratan Aset Pembiayaan untuk dapat diterima sebagai agunan PLJPS agar sejalan dengan kebijakan terkini dari otoritas.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Persyaratan solvabilitas menunjukkan BUS menjalankan fungsinya dengan baik dan berkelanjutan (*going concern*) yang tercermin antara lain dari kecukupan permodalan berdasarkan penilaian OJK terkini termasuk telah memperhitungkan peristiwa setelah periode pelaporan (*subsequent events*).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memadai untuk mengembalikan PLJPS” adalah BUS memiliki sumber dana untuk mengembalikan PLJPS.

Ayat (3)

Perkiraan BUS atas jumlah kebutuhan likuiditas didasarkan pada proyeksi arus kas paling singkat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal permohonan PLJPS.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

SBSN yang dapat digunakan sebagai agunan PLJPS yaitu SBSN yang dapat diperdagangkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum lain" adalah sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia selain BUS yang mengajukan permohonan PLJPS.

Angka 1

Peringkat investasi (*investment grade*) mengacu pada hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK dengan memperhatikan ketentuan OJK mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh OJK.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “akad mudarabah” adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau BUS) yang menyediakan seluruh modal

dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh BUS kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Yang dimaksud dengan “akad musyarakah” adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Yang dimaksud dengan “akad ijarah nonjasa” adalah akad penyediaan dana untuk memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri atau dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kualitas tergolong lancar” adalah kualitas tergolong lancar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset BUS dan unit usaha syariah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembiayaan pegawai atau pensiunan” adalah Pembiayaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. diberikan kepada pegawai atau pensiunan dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai lembaga negara;
2. pembayaran angsuran atau pelunasan Pembiayaan bersumber dari gaji atau pensiun berdasarkan surat kuasa memotong gaji atau pensiun kepada BUS pemberi Pembiayaan; dan
3. pegawai atau pensiunan penerima Pembiayaan dijamin dengan asuransi jiwa dan khusus pensiunan ditambah dengan asuransi Pembiayaan dari perusahaan asuransi yang berstatus sebagai badan usaha milik negara atau perusahaan asuransi swasta yang memiliki peringkat paling rendah peringkat investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK dengan memperhatikan ketentuan OJK mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui OJK.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan OJK mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi BUS.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “direstrukturisasi” adalah restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset BUS dan unit usaha syariah.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Batas maksimum penyaluran dana mengacu pada ketentuan Peraturan OJK mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi BUS.

Huruf h

Persyaratan memiliki pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum berlaku untuk Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan/atau tanah.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “periode stimulus *corona virus disease* 2019” adalah periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan OJK mengenai stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *corona virus disease* 2019.

Khusus periode stimulus *corona virus disease* 2019 untuk sektor dan/atau daerah tertentu yakni tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 dengan memperhatikan Keputusan Dewan Komisiner OJK mengenai penetapan sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, sektor tekstil dan produk tekstil serta alas kaki, segmen usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Provinsi Bali sebagai sektor dan daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit atau Pembiayaan Bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kepemilikan aset tetap oleh BUS didukung dengan dokumen kepemilikan yang sah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “properti terbengkalai” adalah properti terbengkalai sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset BUS dan unit usaha syariah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain:

- a. dokumen Aset Pembiayaan antara lain berupa akad Pembiayaan antara BUS dengan nasabah, bukti pengikatan agunan, dan bukti kepemilikan atas aset yang menjadi agunan Pembiayaan; dan
- b. bukti kepemilikan aset tetap.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Nilai jual SukBI mengacu kepada harga yang tercantum di Bank Indonesia - *scripless securities settlement system*.
Huruf c
Nilai pasar SBSN mengacu kepada harga yang tercantum di Bank Indonesia - *scripless securities settlement system*.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Pemeliharaan dan penatausahaan daftar agunan dilakukan terhadap aset yang akan dialokasikan oleh BUS sebagai agunan guna mengantisipasi kebutuhan PLJPS.
Ayat (2)
Pelaksanaan asesmen mandiri (*self assessment*) atas pemenuhan persyaratan antara lain persyaratan atau kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan BUS. Dalam melakukan asesmen mandiri (*self assessment*) atas pemenuhan persyaratan PLJPS, BUS berkonsultasi dengan otoritas terkait.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan Undang-Undang terkait fidusia dan hak tanggungan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Kesanggupan untuk menerbitkan jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang disertai dengan daftar aset pemegang saham pengendali dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas” antara lain proyeksi arus kas paling singkat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal permohonan PLJPS.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “kantor jasa penilai publik” adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi penilai publik dalam memberikan jasanya.

Yang dimaksud dengan “kantor akuntan publik” adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang mengenai akuntan publik.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Surat persetujuan disampaikan apabila diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga BUS dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Sumber dana lain dibuktikan dengan tersedianya tambahan dana di rekening giro BUS di Bank Indonesia yang disertai dokumen dan/atau data pendukung.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi bahwa BUS tidak lagi memenuhi persyaratan antara lain diperoleh dari OJK.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain hasil simulasi kondisi BUS.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanggal aktivasi pemberian PLJPS akan disampaikan oleh Bank Indonesia melalui surat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian pemberian PLJPS.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “2 (dua) periode” adalah masing-masing periode paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender. Dengan demikian, perpanjangan 2 (dua) periode secara berturut-turut paling lama 60 hari (enam puluh) hari kalender sehingga jangka waktu PLJPS keseluruhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “surat sanggup bayar” adalah surat yang memuat kesanggupan dari BUS untuk membayar kepada Bank Indonesia atas pencairan dana PLJPS. Surat sanggup bayar (*promissory note*) tersebut tidak dapat diperdagangkan di pasar uang.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Dengan pembatasan pencairan PLJPS maka BUS hanya dapat mencairkan PLJPS paling banyak sebesar kelonggaran tarik yang didukung dengan kecukupan agunan.

Contoh pembatasan pencairan:

Plafon awal PLJPS sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Nilai agunan secara keseluruhan turun sehingga nilai agunan hanya mencukupi untuk plafon PLJPS sebesar Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah).

Posisi saldo pokok PLJPS saat ini sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Dengan saldo pokok tersebut maka masih terdapat kelonggaran tarik sebesar $Rp450.000.000.000,00 - Rp250.000.000.000,00 = Rp200.000.000.000,00$ (dua ratus miliar rupiah).

Berdasarkan kondisi tersebut maka nilai agunan masih mencukupi saldo pokok PLJPS dan masih memiliki kelonggaran tarik. Oleh karena itu, Bank Indonesia melakukan pembatasan pencairan PLJPS paling banyak sampai dengan Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah).

Pasal 18

Ayat (1)

Meskipun pencairan PLJPS dihentikan sebelum jatuh waktu, pembayaran kembali PLJPS tetap dilakukan pada saat jatuh waktu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas” antara lain proyeksi arus kas paling singkat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Nilai pasar agunan PLJPS menggunakan nilai pasar yang sudah dikinikan oleh kantor jasa penilai publik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyerahan surat berharga syariah oleh BUS sebagai agunan untuk perpanjangan jangka waktu PLJPS tidak digantungkan pada kecukupan jumlah agunan PLJPS.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi bahwa BUS tidak lagi memenuhi persyaratan antara lain diperoleh dari OJK.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas” antara lain proyeksi arus kas paling singkat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal permohonan penambahan plafon PLJPS.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Nilai pasar agunan PLJPS menggunakan nilai pasar yang sudah dikinikan oleh kantor jasa penilai publik.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Informasi bahwa BUS tidak lagi memenuhi persyaratan antara lain diperoleh dari OJK.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Permohonan penurunan plafon didasarkan pada kebutuhan likuiditas BUS sampai dengan BUS memenuhi GWM sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum, yang didukung dengan proyeksi arus kas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kewajiban PLJPS” adalah saldo pokok PLJPS, bagi hasil PLJPS, dan biaya lainnya terkait PLJPS.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penempatan dana” antara lain penempatan dana pada pasar uang antarbank berdasarkan Prinsip Syariah dan pembelian surat berharga syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Operasi moneter syariah Bank Indonesia yang bersifat ekspansi antara lain transaksi *repurchase agreement* (repo) dan/atau pengelolaan likuiditas berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia dalam rangka operasi pasar terbuka dan transaksi *financing facility* dalam rangka *standing facilities*.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rumus perhitungan besarnya bagi hasil PLJPS:

$$X = P \times R \times k \times t / 360$$

Keterangan:

X: besarnya bagi hasil yang diterima Bank Indonesia.

P: saldo pokok PLJPS.

R: tingkat realisasi imbalan deposito investasi mudarabah sebelum distribusi pada BUS yang menerima PLJPS.

k: nisbah bagi hasil untuk Bank Indonesia.

t: jumlah hari kalender perhitungan bagi hasil.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Rumus perhitungan besarnya kewajiban membayar (*gharamah maliyah*) PLJPS:

$$G = P \times R \times k \times t / 360$$

Keterangan:

G: besarnya kewajiban membayar (*gharamah maliyah*) yang diterima Bank Indonesia.

P: saldo pokok PLJPS.

R: tingkat realisasi imbalan deposito investasi mudarabah sebelum distribusi pada BUS yang menerima PLJPS.

k: nisbah bagi hasil untuk Bank Indonesia.

t: jumlah hari kalender perhitungan kewajiban membayar (*gharamah maliyah*).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Pendebitan saldo rekening giro BUS dilakukan sepanjang terdapat saldo pokok PLJPS, paling tinggi sebesar nilai terendah antara saldo pokok PLJPS dan kelebihan saldo rekening giro dari kewajiban GWM ditambah 10% (sepuluh persen) dari kewajiban GWM.

Huruf b

Pembayaran kembali sebelum PLJPS jatuh waktu dilakukan dengan mendebit saldo rekening giro BUS sebesar saldo pokok dan bagi hasil PLJPS.

Huruf c

Apabila saat jatuh waktu PLJPS bertepatan pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, atau pada hari kerja yang kemudian ditetapkan sebagai hari libur maka pendebitan saldo rekening giro BUS dilakukan pada hari kerja berikutnya, tanpa memperhitungkan bagi hasil PLJPS pada hari tersebut.

Dalam hal Bank Indonesia beroperasi secara terbatas pada hari libur atau cuti bersama, dimana Bank Indonesia mengoperasikan sistem Bank Indonesia - *real time gross settlement* maka hari tersebut termasuk sebagai hari kerja.

Ayat (2)

Pembayaran kembali kewajiban PLJPS merupakan transaksi *high priority* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika yang penyelesaiannya dilakukan mendahului penyelesaian transaksi lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Biaya yang timbul dari proses PLJPS antara lain biaya notaris untuk pengikatan perjanjian dan pengikatan agunan, biaya untuk eksekusi agunan atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJPS, dan biaya penyimpanan dokumen terkait agunan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “rencana tindak” adalah rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan OJK mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank umum.
Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam melakukan pemeriksaan kepada BUS, Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada OJK. Dalam melakukan pemeriksaan baik dilakukan langsung oleh Bank Indonesia atau Bank Indonesia bersama OJK, Bank

Indonesia dapat menggunakan data antara lain data yang diperoleh dari OJK.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/BI